

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintroduksinya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu “ragu” lagi mengenai boleh/tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kacamata agama. Bahwa yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang, berupa unsur perjudian (*maysir*), unsur ketidakpastian/keraguan (*garar*), unsur bunga (*riba*), dan unsur kebatilan.¹

Dan sebagai umat Islam jelas di sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah melarang hambanya dari segala jenis riba, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 1-2.

الرِّبَاُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²

Sehubungan dengan upaya dilakukannya kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada instrumen bunga yang bersifat spekulatif, maka keberadaan perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada syariat islam dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang berbasis bunga. Perbankan yang berbasis syariat islam dapat menunjukkan karakter kegiatan ekonomi yang bersifat riil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu tidak berdasarkan bunga (non-ribawi).

Pengaturan kegiatan operasional dari lembaga keuangan dan perbankan yang berbasis syariat islam adalah bersifat transparan, memenuhi prinsip keadilan dan kebersamaan, tidak berdasarkan pada pembungaan uang maupun spekulatif dalam kegiatan usahanya. Pengaturan kegiatan operasional perbankan yang berbasis syariat Islam tersebut berlaku baik dalam bentuk penghimpunan dana

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an an terjemahannya*, (Jakarta: CV al-Jumatul' Ali An-Nisa, 2004), hlm. 48.

dari masyarakat maupun penyaluran dana kepada masyarakat serta layanan jasa bank lainnya.³

Tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu, peranan kredit dalam operasi bank sangat besar dan penting. Sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utama dari bisnis perkreditan. Dengan demikian untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan secara efektif dan efisien karena kontribusi terbesar sebagai sumber penghasilan sebuah bank berasal dari penyaluran kredit. Kata kredit bukan hal yang asing dalam masyarakat, tetapi merupakan istilah yang sangat populer, baik dikalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan, tetapi dalam ruang lingkup perbankan syariah dinamakan pembiayaan. Dalam istilah sehari-hari kata kredit dan pembiayaan sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.⁴

Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan memperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, jika pengelolanya tidak baik akan menimbulkan permasalahan berhentinya usaha bank. Dalam

³ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 2-3.

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Cet. 2, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Prasada, 2000), hlm. 72.

menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang membedakan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan sewa, pembiayaan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap.⁵

Salah satu produk pembiayaan yang ada di Perbankan Syariah adalah Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Salah satu daya tarik Pembiayaan Kendaraan Bermotor adalah pasarnya yang senantiasa tumbuh berkelanjutan. Tumbuhnya pasar ini dipicu oleh kebutuhan akan sarana mobilitas yang efektif, efisien, dan ekonomis bagi masyarakat Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu, demikian juga di kota Banjarmasin. Selain itu tingkat konsumsi masyarakat mengalami perkembangan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat penyaluran kredit konsumsi dan kredit kendaraan yang terus mengalami peningkatan karena harga mobil dan motor yang tidak terjangkau jika dibeli dengan harga kontan (*cash*).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, sebagian besar pendapatan bank diperoleh dari margin atau keuntungan pembiayaan, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor. Maka dari itu bank berusaha meningkatkan operasional dana yang dimiliki agar tidak mengendap begitu saja. Sebab apabila terlalu banyak dana yang tidak dioperasionalkan, maka laba yang akan didapat menjadi turun, sehingga bank tidak bisa mencapai laba optimal.⁶

⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 97.

⁶ Kasmir, *op.cit*, hlm.72.

Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh perbankan syariah khususnya diperuntukkan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan sarana mobilitas dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

Selain terhindar dari riba, manfaat lainnya ketika melakukan pembiayaan kendaraan bermotor di bank syariah, diantaranya:

1. Harga perolehan dan keuntungan yang akan menjadi total pembiayaan telah disepakati di awal oleh pihak bank dan nasabah dengan fixed margin.
2. Cicilan kreditnya lebih ringan;
3. Transaksi transparan;
4. Pengembalian pembiayaan secara angsuran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan.
5. Nasabah dapat memilih jangka waktu pembiayaan dimana jangka waktu maksimal adalah 5 tahun untuk pembelian kendaraan bermotor yang baru, dan 10 tahun bagi kendaraan bekas (Khusus di bank Mandiri Syariah).

Dengan banyaknya keuntungan yang didapatkan oleh nasabah serta pelayanan bank syariah sangat memuaskan, hal ini diakui pula oleh Ekonom World Bank Thomas A Timberg dalam acara 2nd Bank Indonesia seminar on Islamic Finance di Bandung Mei 2012 yang lalu. Menurut Timberg alasan utama

masyarakat memilih bank syariah dikarenakan servis yang diberikan bank syariah memuaskan dan memberi kenyamanan.⁷

Kebanyakan para ulama sepakat dalam membolehkan jual beli dengan akad murabahah. Keberadaan model jual beli murabahah sangat dibutuhkan masyarakat karena ada sebagian mereka ketika akan membeli barang tidak mengetahui kualitasnya maka ia membutuhkan pertolongan kepada yang mengetahuinya, kemudian pihak yang dimintai pertolongan tersebut membelikan barang yang dikehendaki dan menjualnya dengan keharusan menyebutkan harga perolehan (harga beli) barang dengan ditambah keuntungan (riba).

Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup menggembirakan namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, sebagaimana yang dikutip oleh penulis dalam buku *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* karangan A. Riawan Amin yaitu: Jaringan rendah dan pemerataan, loyalitas nasabah bank syariah, pemasaran dan promosi, sosialisasi dan edukasi masyarakat, sumber daya manusia, instrumen dan produk bank.⁸

Lokasi dalam penelitian ini di daerah Teluk Tiram Banjarmasin Barat. Kelurahan Teluk Tiram merupakan satu dari sembilan kelurahan yang berada dibawah Kecamatan Banjarmasin Barat, dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berjarak kurang lebih 3,00 Km dengan waktu tempuh

⁷ <https://celotehanemi.wordpress.com/2015/06/10/pengalaman-kredit-mobil-di-bank-syariah/> di akses pada hari rabu tanggal 28 Juni 2017, pukul 13:25.

⁸ A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: UIN Press, 2009), hlm. 155-160.

25 menit, dan ke Ibu Kota Banjarmasin berjarak \pm 2,5 Km dengan waktu tempuh 15 menit.

Dari segi perekonomian, masyarakat di wilayah kecamatan Banjarmasin Barat khususnya di kelurahan Teluk Tiram mempunyai berbagai macam mata pencaharian, antara lain menjadi pedagang, karyawan swasta, pegawai negeri, buruh, sopir, tukang kayu, industri rumah tangga dan lain-lain. Di kelurahan teluk tiram juga terdapat pasar tradisonal, 2 pabrik pemasok ikan dan udang, pertokoan dan tempat persinggahan kapal-kapal dan sebagainya. Secara garis besar daerah Teluk Tiram mempunyai perekonomian yang cukup bagus. Oleh karena itu, masyarakat Teluk Tiram Darat tentunya memerlukan jasa perbankan dalam perekonomiannya.

Melihat keadaan masyarakat teluk tiram yang mayoritas agamanya beragama Islam dan adanya kajian-kajian ilmu agama, hal ini menurut penulis akan mempengaruhi keinginan masyarakatnya untuk bertransaksi sesuai dengan syariat Islam.

Dengan melihat mayoritas masyarakat Teluk Tiram yang beragama Islam dan kebutuhan akan sarana mobilitas saat ini tentunya mereka menginginkan suatu transaksi yang dibolehkan dalam syariat Islam. Dengan adanya produk pembiayaan Kendaraan Bermotor oleh Bank Syariah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akan sarana mobilitas yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap produk Pembiayaan Kendaraan

Bermotor pada Bank Syariah (Studi di Kelurahan Teluk Tiram Darat Kecamatan Banjarmasin Barat)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Teluk Tiram Darat Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah?
2. Bagaimana latar belakang pengetahuan masyarakat Teluk Tiram Darat Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap perbankan syariah dan produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengetahuan masyarakat Teluk Tiram Darat Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah.
2. Mengetahui latar belakang pengetahuan masyarakat Teluk Tiram Darat Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap perbankan syariah dan produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara teoritis maupun praktis terhadap pengetahuan dan pengalaman hidup dalam khasanah ilmu pengetahuan yang menunjang proses pendidikan nasional.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan masukan dalam aspek teori (keilmuan), yaitu bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan terutama dalam pengetahuan terhadap perbankan syariah.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan tentang pembiayaan Kendaraan Bermotor terhadap masyarakat Teluk Tiram Darat.
- c. Dapat memberi informasi ilmiah yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat terhadap produk pembiayaan Kendaraan Bermotor.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bahan informasi dan masukan untuk pihak-pihak yang ingin mengetahui pengetahuan masyarakat Teluk Tiram Darat Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah.
- b. Untuk menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan masalah analisis pengetahuan masyarakat Teluk

Tiram Darat Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah.

- d. Sebagai bahan yang dapat memotivasi diri penulis sendiri, untuk dapat melakukan penelitian dikesempatan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian:

1. Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).⁹ Serta penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰ dalam hal ini analisis pengetahuan masyarakat terhadap produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah di Teluk Tiram Darat.
2. Pengetahuan yaitu segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (pelajaran).¹¹
3. Masyarakat yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat

⁹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke. 3. (Jakarta, Balai Pustaka 2005), hlm. 43.

¹⁰ Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka 2002), hlm. 37.

¹¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op, cit.* hlm. 1121.

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹² Atau pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu).¹³ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di kelurahan Teluk Tiram Darat yang terbatas hanya bagi laki-laki berusia minimal 30 tahun maksimal usia 50 tahun, yang sudah menikah dan bekerja sebagai Pegawai/karyawan tetap selama 3 tahun dan memiliki penghasilan tetap.

4. Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah adalah Pembiayaan Mobil/Motor dari Bank Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Dalam hal ini Bank yang memiliki produk Pembiayaan kendaraan bermotor adalah BRI Syariah, BCA Syariah, BTN Syariah dan Mandiri Syariah.

Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian kepada masyarakat Teluk Tiram Darat Kecamatan Banjarmasin Barat yang terbatas hanya bagi laki-laki berusia minimal 30 tahun maksimal usia 50 tahun, yang sudah menikah dan bekerja sebagai Pegawai/karyawan tetap selama minimal 3 tahun dan memiliki penghasilan tetap, berkenaan dengan pengetahuan mereka terhadap produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah.

¹² *Ibid*, hlm. 721.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cetakan ke-7, (Jakarta Balai Pustaka, 2010). Hlm. 751.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah dilakukan, yaitu :

Muhammad Padli, (Nim 1201160365), mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2016, dengan judul “*Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin*”. Pada hasil penelitian saudara Muhammad Padli ini, dia mengemukakan bahwa: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaktertarikan nasabah terhadap pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB, karena pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang berpenghasilan tinggi, bahkan sampai saat ini pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB ini masih kurang peminatnya. Dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang yang memproses pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin yaitu *Account Officer, Sales Officer*, dengan objek penelitian bagaimana praktik serta prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB pada PT. bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin.

Perbedaan penelitian yang peneliti kemukakan ini dengan penelitian

sebelumnya adalah selain dilakukan di tempat dan lokasi yang berbeda, penelitian ini juga lebih mengarah pada permasalahan mengenai analisis pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan kendaraan bermotor pada bank syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Padli lebih mengarah pada bagaimana pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor pada bank BRI Syariah kantor cabang pembantu (kcp). Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan skripsi ini maka penulis membagi sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisi tentang: Pengetahuan (pengertian pengetahuan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, tahap pengetahuan, dan sumber pengetahuan), Bank Syariah (pengertian dan sejarah Bank Syariah, produk bank syariah), Sistem Pembiayaan Di Bank Syariah (pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan), Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (pengertian pembiayaan kendaraan bermotor, manfaat pembiayaan kendaraan bermotor, persyaratan umum calon nasabah).

Bab III merupakan metode penelitian, yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi: gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan simpulan, saran dan rekomendasi.